



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 7 Agustus 1981, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 17 Mei 1987, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Sal. tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 11 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon sudah mencoba mencari Termohon ke saudara dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 2 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut melalui media massa dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Pergi atas nama Termohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 3 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 14 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;

----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah hidup bersama terakhir rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada sejak bulan Agustus tahun 2015, Pemohon dan Termohon berpisah rumahTermohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 11 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

-Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Sungai Pulau, 05 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah hidup bersama terakhir rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada sejak bulan Agustus

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 4 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, Pemohon dan Termohon berpisah rumah Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 11 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

-Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, telah ternyata pula dahulu Termohon berdomisili di Kabupaten Semarang, namun telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 5 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai sekarang Termohon telah selama 4 tahun 11 bulan lamanya pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جازم الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 6 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada tanggal 6 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir rumah orang tua Pemohon di Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3.-----Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Agustus tahun 2015 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 7 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad**

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 8 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syamsuri, M.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 240.000,00

PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.
hlm. 9 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)